



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 114.1/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
PANDRAH KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa menindak lanjuti surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pandrah Nomor 074/03/SP/PPK/III/2019 tanggal 2 Maret 2019 Perihal Pengantar Berita Acara Pemilihan Ketua PPS Gampong Bantayan Kecamatan Pandrah, sehingga terjadinya perubahan personalia ketua PPS Gampong Bantayan Kecamatan Pandrah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 61/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Ketua Panitia

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PANDRAH KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merubah atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 61/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, pada lampirannya sehingga

namanya . . .

namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Memimpin kegiatan PPS;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Peserta Pemilu ditingkat gampong; dan
  - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen;
- KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemungutan Suara berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.  
AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,



Saifuddin

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR : 114.1/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 61/HK.03.1-  
 Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
 PANDRAH KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

NAMA- NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PANDRAH UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
1.	Alue Igeuh	Zarkasyi
2.	Bantayan	Nurjannah
3.	Blang Samagadeng	Muslem
4.	Cot Leubeng	Husnon, S.Pd
5.	Gampong Blang	Asmawati, S.Pd
6.	Garot	Saudah, SE
7.	Kuta Rusep	Naswani
8.	Lancok Ulim	Fakhrurrazi, A. Md
9.	Lhok Dagang	Rahmat, A. Md
10.	Meunasah Reudep	Urzukni, S.IAN
11.	Meunasah Teungoh	Muhammad Nazir, M.Ma
12.	Nase Barat	Ramli Daud
13.	Nase Me	Tgk. Fadli Kasem
14.	Pandrah Janeng	Muyasir Ab
15.	Pandrah Kandeh	Lina Fitri, SP
16.	Panton	Ardiana
17.	Panton Bili	Heri Wahyudi, S.Pd
18.	Seunebok Baro	Nazaruddin, S.Pd
19.	Uteun Kreut	Darkasyi H. Usman

Ditetapkan di Bireuen  
 pada tanggal 4 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BIREUEN  
 Sekretaris,

